



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN



Memberikan

Penghargaan

Kepada

**Nagari Riak Danau Tapan
Kec. Basa Ampek Balai Tapan
Provinsi Sumatera Barat**

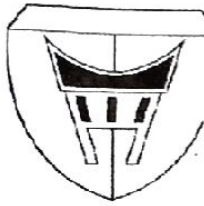
**Atas Komitmen Masyarakat Untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Dalam Mendukung Komitmen Pemerintah Untuk Mencapai Target
Universal Akses Sanitasi 100% Tahun 2019**

(PERMENKES RI Nomor : 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
SE BUPATI PESIR SELATAN Nomor : 800/568A/BPT-PS/VIII/2016 Tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)



Mafan, Maret 2019
BUPATI PESIR SELATAN

H. HENDRAJONI, S.H, M.H



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
Jalan Raya Tapan-Bengkulu km 2 Tapan Email:bab.tapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

Nomor : 05 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
KECAMATAN TAHUN 2019-2020**

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mencapai millennium development goals (MDGs) bidang air minum dan penyehatan lingkungan, dan pencapaian universal akses 100 O 100 (akses air minum, kawasan kumuh, sanitasi) perlu adanya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik.
- b. Bahwa untuk lebih focus dalam menangani isu air minum dan sanitasi kabupaten pesisir selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan, program di pandang perlu membentuk tim kerja sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di wilayah kerja puskesmas tapan.
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk menunjukkan sebagai personil tim kerja sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).
- d. Bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a dan b tersebut perlu di tetapkan dengan surat keputusan camat Basa Ampek Balai Tapan.

Mengingat :

1. Undang-undang republic Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah (Lembaran Newgara RI tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4851)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Lembar Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161).
4. Undang –undang Nomor 23 tahun 1997 tentang kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 nomor 100, tambahan lembaran Negara RI nomor 3495).
5. Keoutusan Menteri Kesehatan nomor 876/MENKES/SK/VIII/2001 pedoman Teknisi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESIR SELATAN TENTANG TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TAPAN TAHUN 2019-2020**

PERTAMA Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini masing-masing sebagai personil tim kerja sanitasi berbasis masyarakat (STBM) tahun 2019-2020

KEDUA Tim kerja sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yang di tunjukkan dalam dictum pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengkoordinir pemicuan pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) wilayah kerja pustu nagari.
2. Memberikan Bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara wali nagari, kepala kampung, bides, kader dan masyarakat.
3. Melakukan pemicuan di kampung-kampung dalam wilayah kerja nagari kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
4. Sebagai penggerak dan motivator sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)
5. Secara periodic melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)
6. Mengupdate peta monitoring sanitasi di masing-masing kampung pasca pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)
7. Melakukan verifikasi nagari/kampung SBS di nagari/kampung lainnya.

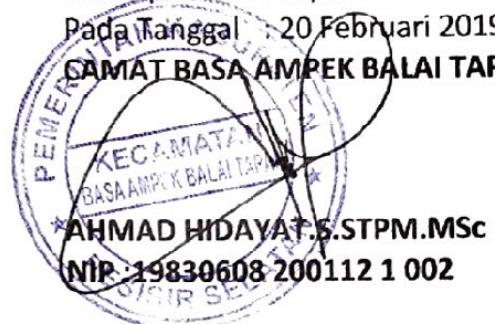
KETIGA Seagala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini dibebankan kepada kelola tim kerja sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di wilayah kerja puskesmas tapan kecamatan basa ampek balai tapan.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan

Pada Tanggal : 20 Februari 2019

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



Lampiran Surat Keputusan Camat Basa Ampek Balai

Nomor : 05 Tahun 2019
Tanggal : 20 Februari 2019
Tentang : Personil Pembinaan Wilayah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Penasehat : Ahmad Hidayat. S.STP.M.Sc
Penanggung Jawab : Marlindawati, SKM
Koordinator : Izmi Nurmaliza, AMd.KL

Koordinator Pemicuan

Kecamatan Basa Ampek Balai : 1. A. Halim, S.Sos (Sekretaris Kecamatan)
2. Piska, SKM (Kasi Kessos)
3. Khairani (Kasi Pemerintahan)
4. Syafrizal (TKSK Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan)

1. Nagari Riak Danau : Zulmi Isma Leni, Amd. Keb (Bidan Desa)
Promosi Kesehatan : Yolivia Takasyari, SKM
Anggota :
 1. Devi Sutra
 2. Silvia
 3. Pesra
2. Nagari Dusun Baru : Meinila Fitri, Amd. Keb (Bidan Desa)
Promosi Kesehatan : Yolivia Takasyari, SKM
Anggota :
 1. Herlina
 2. Mahdalena
 3. Hartinawati
 4. Tisnaini
3. Nagari Batang Betung : Rosnawati, Amd. Keb (Bidan Desa)
Promosi Kesehatan : Yolivia Takasyari, SKM
Anggota :
 1. Leli Daimiati
 2. Elmawita
 3. Isnawati
 4. Yoli Putri Utami
4. Nagari Tanjung Pondok : Herawati, Amd. Keb (Bidan Desa)
Promosi Kesehatan : Yolivia Takasyari, SKM
Anggota :
 1. Susilawati
 2. Allinda
 3. Wahadiyah
 4. Darnis
5. Nagari Koto Anau : Dera Devita, Amd. Keb (Bidan Desa)
Promosi Kesehatan : Yolivia Takasyari, SKM
Anggota :
 1. Darniwati
 2. Sisa Paramita
 3. Anggriyeni

6. Nagari Tapan : Yenni Desisca, Amd. Keb (Bidan Desa)
Promosi Kesehatan : Yolivia Takasyari, SKM
7. Nagari Batang Arah : Mai Atika sutri, Amd.Keb (Bidan Desa)
Promosi Kesehatan : Yolivia Takasyari, SKM
8. Nagari Bukit Buai : Reni Syafridona, Amd. Keb (Bidan Desa)
Promosi Kesehatan : Yolivia Takasyari, SKM
Anggota : 1. Fitriyani
2. Asnidar

Ditetapkan di : Tapan
Pada Tanggal : 20 Februari 2019
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

AHMAD HIDAYAT S.STPM.MSc
NIP : 19830608 200112 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
Jalan Raya Tapan-Bengkulu km 2 Tapan Email:bab.tapan@gmail.com

Tapan, 14 Maret 2019

K e p a d a

Yth. Wali Nagari Se Kec. Basa Ampek Balai Tapan.
di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 400/ ~~72~~ /CBAB/III/2019

TENTANG

SANITIASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

TERUTAMA STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)

Berdasarkan surat peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka pencapaian Universal Acces 100 (Air minum-Kawasan kumuh dan sanitasi) tahun 2019. Agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, dihimbau kepada saudara :

1. Bahwa Sanitasi Total berbasis masyarakat (STBM) adalah suatu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemecuan, untuk mewujudkan kondisi STBM di komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku melalui pemberdayaan di masyarakat dengan pendekatan 5 pilar STBM yaitu :
 - a. Stop buang air besar sembarangan (SBS)
 - b. Cuci tangan pakai sabun (CTPS)
 - c. Pengelolaan Air minum dan makanan rumah tangga (PAM-RT)
 - d. Pengelolaan sampah rumah tangga (PS-RT)
 - e. Pengelolaan Limbah cair rumah tangga (PCL-RT)
2. Agar Pemerintahan Nagari dan kampung berperan aktif dalam melakukan sosialisasi fasilitasi dan koordinasi untuk mencapai kondisi STBM terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) di wilayah Nagari saudara.
3. Peningkatan peran aktif puskesmas melalui tenaga sanitarian dalam pelaksanaan program STBM termasuk kegiatan pemecuan community lead total sanitation (CLTS) dan menggerakkan Natural

3. Peningkatan peran aktif puskesmas melalui tenaga sanitarian dalam pelaksanaan program STBM termasuk kegiatan peicuan community lead total sanitation (CLTS) dan menggerakkan Natural leader/kader dan masyarakat dan mencapai tujuan STBM terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN.
4. Meningkatkan pengembangan inovatif di nagari dan kampung dalam percepatan terwujudnya Kampung Nagari Dan Kecamatan STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) dengan upaya seperti :
 - a. Pembuatan regulasi/peraturan nagari tentang peningkatan akses sanitasi dasar di masing-masing wilayah;
 - b. Membantu memfasilitasi parawirausaha sanitasi di masing-masing wilayah untuk meningkatkan pemasaran jamban sehat melalui penusaha sanitasi yang ada di wilayah masing-masing;
 - c. Mengembangkan kegiatan arisan jamban sehat atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan akses STBM khususnya kepemilikan dan akses jamban sehat, melibatkan wirausaha sanitasi yang ada di wilayah masing-masing;
 - d. Mengeluarkan surat himbauan masing-masing nagari tentang STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS);
 - e. Melakukan verifikasi oleh tim kerja STBM kecamatan terhadap kampung-kampung, dan nagari yang telah berhasil STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS);
5. Melaksanakan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di masing-masing wilayah kampung dan Nagari.

Demikianlah disampaikan kepada saudara untuk dapat dilaksanakan, sebelumnya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Tapan

Tanggal : 14 Maret 2019

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AHMAD HIDAYAT, S.STP, M.Sc

NIP. 19830608 200112 1 002



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
WALI NAGARI RIAK DANAU**

Tapan, 1 Februari 2019

Sifat : Segera

Yth, Kepada

Lampiran : -

1. Kepala Kampung

2. Masyarakat

SURAT EDARAN

Nomor : 140/29/WN-RDT/SE/II-2019

TENTANG

SANITIASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

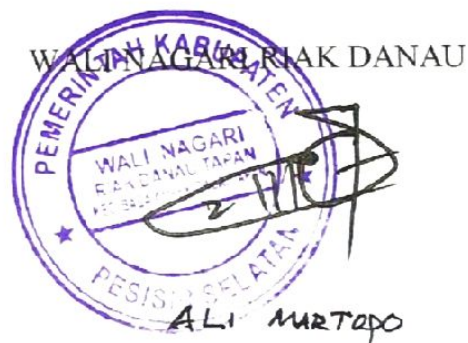
TERUTAMA STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)

Berdasarkan surat peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka pencapaian Universal Access 100 (Air minum-Kawasan kumuh dan sanitasi) tahun 2019. Agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, dihimbau kepada saudara :

1. Bahwa Sanitasi Total berbasis masyarakat (STBM) adalah suatu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemecutan, untuk mewujudkan kondisi STBM di komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku melalui pemberdayaan di masyarakat dengan pendekatan 5 pilar STBM yaitu :
 - a. Stop buang air besar sembarangan (SBS)
 - b. Cuci tangan pakai sabun (CTPS)
 - c. Pengelolaan Air minum dan makanan rumah tangga (PAM-RT)
 - d. Pengelolaan sampah rumah tangga (PS-RT)
 - e. Pengelolaan Limbah cair rumah tangga (PCL-RT)
2. Agar pemerintahan nagari dan kampung berperan aktif dalam melakukan sosialisasi fasilitasi dan koordinasi untuk mencapai kondisi STBM terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) di wilayah nagari saudara.
3. Peningkatan peran aktif puskesmas melalui tenaga sanitarian dalam pelaksanaan program STBM termasuk kegiatan pemecutan community lead total sanitation (CLTS) dan menggerakkan Natural leader/kader dan masyarakat dan mencapai tujuan STBM terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN.
4. Meningkatkan pengembangan inovatif di nagari dan kampung dalam percepatan terwujudnya kampung nagari dan kecamatan STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) dengan upaya seperti :

- a. Pembuatan reglasi/peraturan nagari tentang peningkatan akses sanitasi dasar di masing-masing wilayah
 - b. Membantu memfasilitasi parawirausaha sanitasi di masing-masing wilayah untuk meningkatkan pemasaran jamban sehat melalui penusaha sanitasi yang ada di wilayah masing-masing.
 - c. Mengembangkan kegiatan arisan jamban sehat atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan akses STBM khususnya kepemilikan dan akses jamban sehat, melibatkan wirausaha sanitasi yang ada di wilayah masing-masing.
 - d. Mengeluarkan surat himbauan masing-masing nagari tentang STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
 - e. Melakukan verifikasi oleh tim kerja STBM kecamatan terhadap kampung-kampung, dan nagari yang telah berhasil STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)
5. Melaksanakan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di masing-masing wilayah kampung dan Nagari.

Demikianlah disampaikan kepada saudara untuk dapat dilaksanakan, sebelumnya diucapkan terima kasih.





**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI**



Jln. Pasar Bukit Tapan

Email : tapanpuskesmas@gmail.com

Kode Pos : 25673

BERITA ACARA KESIAPAN NAGARI STOP BABS

PADA HARI RABU 06 FEBRUARI 2019 SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN MENERANGKAN TELAH MELAKUKAN PENDATAAN DAN VERIFIKASI JAMBAN DI NAGARI RIAK DANAU TAPAN. BERDASARKAN HASIL PENDATAAN JAMBAN SUDAH MEMILIKI JAMBAN 63% DAN YANG BELUM MEMILIKI JAMBAN 37%. NAMUN BERDASARKAN SEMUA AKSES MASYARAKAT STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN. MASYARAKAT YANG BELUM MEMILIKI JAMBAN MELAKUKAN BUANG AIR BESAR SECARA SHARING (MENUMPANG) DAN MENGGUNAKAN WC KOMUNAL/DI MASJID. DENGAN HAL TERSEBUT DI ATAS NAGARI RIAK DANAU BERSEDIA DAN SIAP UNTUK DEKLARASI BABS PADA TAHUN 2019.

DEMIKIAN BERITA ACARA KESIAPAN NAGARI BATANG BETUNG TAPAN UNTUK DEKLARASI STOP BABS, TERIMA KASIH.

DITETAPKAN : Riak Danau

Mengetahui,

TANGGAL : 06 februari 2019

Kepala Puskesmas Tapan

Wali Nagari Riak Danau


Hj. Marlindawati, SKM
NIP.19680310 198803 2 002


(Ali Martopo)



DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESIR SELATAN
UPT KESEHATAN
PUSKESMAS TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI
Kp Ps Bukit Nagari Pasar Tapan Kec. Basa Ampek Balai. Telp. 0757350259



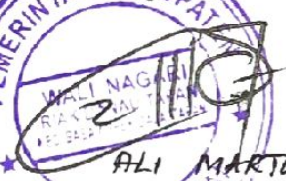
BERITA ACARA NAGARI STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)

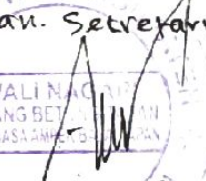
Pada hari ini, 06 Februari tahun 2019 saya selaku wali nagari ~~Riak Danau~~ menyatakan bahwa :

- a. Masyarakat sudah perilaku stop buang air besar sembarangan 100%
- b. Masyarakat sepakat untuk mempertahankan perilaku stop buang air besar sembarangan pada jamban sehat secara berkelanjutan.
- c. Masyarakat berjanji berprilaku sanitasi toal berbasis masyarakat (STBM) 5 pilar masing-masing

Demikianlah berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Wali nagari Riak Danau

ALI MARTOPO

Wali nagari Batang Betung
an. Sekretaris Nagari

ALFENDI, SP

BERITA ACARA VERIFIKASI NAGARI STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)

Pada Rabu, 6 Februari 2019 Telah Diselenggarakan Verifikasi SBS Di Nagari Riak Danau Oleh Tim Verifikasi Nagari Yang Telah Di SK Kan Oleh Nagari Riak Danau Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Dan Kesepakatan Yang Dihasilkan Oleh Verifikasi SBS Ini Adalah Sebagai Berikut :

- Masyarakat Sudah Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan 100% Dengan Akses Jamban Sehat.
- Masyarakat Sepakat Untuk Mempertahankan Perilaku Buang Air Besar Pada Jamban Sehat Secara Berkelanjutan
- Masyarakat berjanji berprilaku sanitasi toal berbasis masyarakat (STBM) 5 pilar masing-masing.

Demikian Berita Acara Ini Di Buat Dan Disahkan Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya.

Mengetahui :



Pimpinan Puskesmas

Hj. MARLINDAWATI, SKM



DEKLARASI

XKAMI MASYARAKAT NAGARI BATANG BETUNG KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN.

KAMI MASYARAKAT NAGARI RIAK DANAU KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN.

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA BAHWA :

1. PERILAKU BUANG AIR BESAR DI SEMBARANG TEMPAT /MERUPAKAN PERBUATAN YANG TERCELA KARENA DAPAT /MEMBUKTIKAN DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN.
2. MULAI HARI INI DAN SETERUSNYA KAMI SEMUA LAPISAN MASYARAKAT TIDAK AKAN MELAKUKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN TEMPAT DAN AKAN BUANG AIR BESAR DI JAMBAN.
3. BERTEKAD MEMPERTAHAKAN DAN MENINGKATKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.
4. KAMI MASYARAKAT MENYADARI UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA.
5. SEMOGA TEKAD KAMI INI AKAN MENDAPATKAN KEMUDAHAN DAN RIDHO ALLAH SWT.

BASA AMPEK BALAI TAPAN, 28 MARET 2019

DIKETAHUI OLEH :

CAMAT,

Wali Nagari Riak Danau

Basa Ampek Balai





PEMBACAAN NASKAH DEKLARASI



**PENANDATANGANAN KOMITMEN ODF
OLEH KETUA PKK PESSEL**



OLEH CAMAT BASA AMPEK BALAI



OLEH KADIS/MEWAKILI DINKES KAB.PESSEL

DOKUMENTASI VERIFIKASI DAN DEKLARASI ODF

KECAMATAN BASA AMPEK BALAI

